

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (*field research*) dengan fokus utama pada Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai objek kajian. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif yang bersumber langsung dari pernyataan serta perilaku subjek yang diamati di lapangan. Seluruh data primer diperoleh dari para informan kompeten yang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kecamatan Binduriang, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, terhitung sejak Maret hingga April 2026, dengan lokus penelitian di Kecamatan Binduriang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan masih tingginya intensitas tindak kriminalitas di wilayah tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam terhadap fenomena kejahatan yang terjadi di Kecamatan Binduriang.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang memberikan keterangan mendalam mengenai fenomena atau permasalahan yang menjadi objek kajian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui

teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjamin relevansi dan kualitas data. Kriteria utamanya adalah pihak yang memiliki keterlibatan langsung serta otoritas atas data yang akurat terkait objek penelitian. Adapun informan kunci dalam studi ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), mengingat peran mereka dalam menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan tindak pidana, hingga koordinasi teknis di bidang identifikasi dan forensik lapangan.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Secara umum, sumber penelitian hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Namun, untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif, literatur hukum biasanya merinci jenis bahan hukum tersebut ke dalam tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Dalam studi ini, rincian sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:⁴⁵

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci di lokasi penelitian. Fokus penggalan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

data diarahkan kepada Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) sebagai otoritas yang kompeten dalam bidang tersebut. Proses ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang komprehensif, valid, dan akurat mengenai strategi institusi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kecamatan Binduriang, guna dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya didominasi oleh literatur atau buku teks, mengingat muatannya yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip fundamental ilmu hukum serta pemikiran teoretis dari para ahli hukum terkemuka. Dalam studi ini, penulis memanfaatkan berbagai referensi sekunder yang mencakup: Literatur ilmiah di bidang hukum; Jurnal-jurnal ilmiah; serta Artikel ilmiah yang relevan..⁴⁶

c. Data Tersier

Guna menghimpun data yang diperlukan, penelitian ini mengintegrasikan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi dan dinamika aktual di lapangan yang relevan dengan fokus kajian. Sementara itu, teknik wawancara diterapkan untuk menggali informasi mendalam yang tidak terjangkau melalui pengamatan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *itian HukumPenel*,... h 182

semata, yang dilakukan secara tatap muka berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang sistematis. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim), yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena kapasitas dan otoritasnya dalam menyediakan data komprehensif terkait strategi penanggulangan pembegalan di Kecamatan Binduriang dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*...⁴⁷

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menghimpun, dan mencatat data tertulis yang memiliki nilai ilmiah. Sumber-sumber tersebut mencakup buku teks, jurnal, serta dokumen resmi yang memuat regulasi, teori, dan opini para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi difokuskan pada pengumpulan referensi yang relevan dengan strategi operasional kepolisian dalam menanggulangi pembegalan di Kecamatan Binduriang, yang kemudian dianalisis melalui kerangka *Siyasah Dusturiyah*..⁴⁸

⁴⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

⁴⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses pendeskripsian informasi ke dalam rangkaian kalimat yang sistematis, logis, dan mendalam, yang kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Studi ini menerapkan analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, di mana peneliti menjabarkan teori-teori atau prinsip hukum yang bersifat umum—khususnya prinsip *Siyasah Dusturiyah*—untuk kemudian dikerucutkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus mengenai strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana pembegalan di Kecamatan Binduriang.

